



BUPATI SINJAI

Yth : Para Pemilik/Pengusaha Makanan dan/atau Minuman se-Kabupaten Sinjai

SURAT EDARAN

NOMOR : 100. 3. 4 / 28. 1093/ SET.

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Berdasarkan Ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dan sebagai upaya Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman untuk itu disampaikan beberapa hal terkait sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (34) dan ayat (35) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan
 - a. Makanan dan/ atau Minuman adalah makanan dan atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
 - b. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
2. Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa yang terkait Makanan dan/atau Minuman.

3. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makanan dan minuman.
 - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1) Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan.
 - 2) Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan, dan
 - 3) Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
 - c. Dikecualikan dari objek PBJT makanan dan/atau minuman yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
4. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan:
 - a. Subjek PBJT Makanan dan/atau Minuman yaitu Konsumen yang menikmati barang dan jasa dalam hal makanan dan/atau minuman,
 - b. Wajib Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman yaitu orang Pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/atau minuman.
5. Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023, menjelaskan Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan/atau Minuman yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.
6. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023, menegaskan Tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
7. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan besaran pokok PBJT makanan dan/atau minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT makanan dan/atau minuman dengan tarif PBJT makanan dan/atau minuman.
8. Pasal 3 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024, menjelaskan PBJT Makanan dan/atau Minuman merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

9. Pasal 5 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan:
 - a. Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan mengisi formulir pada SIMPADA.
 - b. Pendaftaran oleh wajib pajak diberikan 1 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
 - c. NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - d. NPWPD untuk badan/perusahaan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - e. Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.
10. Pasal 14 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024 menjelaskan:
 - a. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan berupa SKPD, SSPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - c. Sistem pembayaran elektronik dilakukan melalui *quick response code indonesia standard, electronic data capture, electronic unit reader, mobile/internet/short message service banking*, dan platform digital lainnya.
 - d. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan melalui teller (RKUD) yang telah dikerjasamakan.
 - e. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
11. Pasal 18 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024, menegaskan bahwa wajib pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan ketentuan:
 - a. Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan, dan

- b. Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
 - c. Pencatatan paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
 - d. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik wajib disimpan selama 5 tahun ditempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau ditempat kedudukan wajib pajak badan.
12. Pasal 19 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024, menegaskan:
- a. Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (PBJT Makanan dan/atau Minuman) wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
 - b. SPTPD paling sedikit memuat peredaran usaha (omzet) dan jumlah pajak terutang bagi PBJT makanan dan/atau minuman dalam satu masa pajak dalam hal ini pelaporan pajak per bulan.
 - c. SPTPD dapat diperoleh wajib pajak dengan cara: mengambil sendiri di Bapenda, formulir diperoleh secara elektronik dan/atau dikirim oleh petugas bapenda yang ditunjuk.
 - d. SPTPD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan cara mengantar langsung SPTPD yang telah di isi, menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk menjemput SPTPD dan mengirim SPTPD secara digital atau elektronik melalui media yang telah disiapkan oleh Bapenda.
 - e. SPTPD disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
13. Pasal 20 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan:
- a. Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak.
 - b. Masa pajak merupakan jangka waktu yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan dalam SPTPD
 - c. Jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

14. Pasal 21 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024, menegaskan:
- a. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
 - b. Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan Surat Tagih Pajak Daerah (STPD) dalam satu rupiah untuk setiap SPTPD.
15. Pasal 23 Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan :
- a. Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
 - b. Penelitian atas SPTPD meliputi:
 - 1) Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - 2) Kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - 3) Kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
 - c. Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
 - d. STPD mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - e. Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari wajib pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Demikian disampaikan ketentuan pengelolaan PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagai pedoman untuk dilaksanakan dan dipenuhi oleh para wajib pajak. Atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 7 Mei 2025

Bupati Sinjai,



Dra. Hj. RATNAWATI ARIF, M.Si

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan di Makassar
5. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai
6. Inspektorat Kab. Sinjai di Sinjai
7. Ketua PHRI Kabupaten Sinjai
8. Ketua Asosiasi / Paguyuban Pengusaha Makanan dan Minuman Kabupaten Sinjai